

Integrasi Nilai-Nilai Pi'il Pesenggiri dalam Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal

ABSTRACT

Criminal law reform in Indonesia should not only focus on written rules, but also consider values that remain meaningful within society. One form of local wisdom worth examining is Pi'il Pesenggiri, a Lampung philosophy of life that emphasizes dignity, moral responsibility, social engagement, care, and mutual cooperation. This article examines how Pi'il Pesenggiri values may be integrated into criminal law reform based on local wisdom, while identifying the limits of their application within a rule-of-law state. This normative legal research applies statutory and conceptual approaches through library research. The discussion finds that Pi'il Pesenggiri may support a more humane approach to sentencing, crime prevention, restoration of social relationships, and offenders' reintegration into society. Its values may inform restorative justice, offender rehabilitation, and community legal education. However, Pi'il Pesenggiri cannot be used without limits to create criminal offences or impose sanctions beyond the law. Its integration must respect legality, legal certainty, human rights, equality, and applicable legislation.

Keywords: Pi'il Pesenggiri, criminal law reform, local wisdom, living law, restorative justice.

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembentukan aturan tertulis, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Salah satu kearifan lokal yang dapat dikaji adalah Pi'il Pesenggiri, falsafah hidup masyarakat Lampung yang menekankan kehormatan, tanggung jawab moral, keterbukaan dalam pergaulan, kepedulian, dan gotong royong. Artikel ini membahas bentuk integrasi nilai-nilai Pi'il Pesenggiri dalam pembaruan hukum pidana berbasis kearifan lokal serta batas-batas penerapannya dalam negara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Pi'il Pesenggiri dapat mendukung orientasi pemidanaan yang lebih manusiawi, pencegahan tindak pidana, pemulihan hubungan sosial, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Nilai tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan keadilan restoratif, pembinaan pelaku, serta pendidikan hukum masyarakat. Namun, Pi'il Pesenggiri tidak dapat digunakan secara bebas untuk menciptakan tindak pidana atau menjatuhkan sanksi di luar batas hukum. Integrasinya harus tetap menghormati asas legalitas, kepastian hukum, hak asasi manusia, kesetaraan, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kata kunci: Pi'il Pesenggiri, pembaruan hukum pidana, kearifan lokal, hukum yang hidup dalam masyarakat, keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilarang. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak cukup hanya dipahami sebagai alat untuk menjatuhkan hukuman. Hukum pidana juga perlu mempertimbangkan pencegahan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta pemulihan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia membuka ruang untuk melihat hukum secara lebih kontekstual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dan penerapan hukum pidana nasional tidak sepenuhnya terlepas dari nilai yang berkembang dalam masyarakat. Namun, pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui.

Lampung memiliki falsafah hidup Pi'il Pesenggiri yang menjadi salah satu pedoman etika sosial masyarakat. Falsafah ini lazim dijelaskan melalui unsur Bejuluk Beadek atau Juluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan kehormatan dan tanggung jawab diri, keramahan dan keterbukaan, partisipasi sosial, serta solidaritas dan gotong royong. Sejumlah kajian menggambarkan Pi'il Pesenggiri sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku individu sekaligus hubungan sosial (Amaliah, Sariyatun, & Musaddad, 2018; Nusantara & Aziz, 2023).

Nilai-nilai tersebut relevan untuk dikaji dalam pembaruan hukum pidana karena penanganan tindak pidana tidak selalu berhenti pada penghukuman. Rasa tanggung jawab, kesediaan memperbaiki kerugian, keterlibatan masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial dapat menjadi bagian dari pendekatan yang berorientasi pada keadilan. Meskipun demikian, nilai budaya tidak boleh diterapkan secara romantis tanpa menguji kesesuaiannya dengan hak korban, hak tersangka atau terdakwa, prinsip kesetaraan, dan hukum positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan, yaitu bagaimana nilai-nilai Pi'il Pesenggiri dapat diintegrasikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dan apa saja batas serta tantangan penerapannya agar tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Artikel ini bertujuan menjelaskan potensi kontribusi kearifan lokal Lampung bagi hukum pidana yang lebih kontekstual sekaligus merumuskan prinsip penerapan yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas, norma, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana dan kearifan lokal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan sekunder berupa artikel ilmiah yang membahas Pi'il Pesenggiri dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan nilai-nilai Pi'il Pesenggiri dengan prinsip dan arah pembaruan hukum pidana. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau observasi lapangan; karena itu, pembahasannya merupakan analisis normatif dan bukan klaim mengenai praktik empiris di seluruh masyarakat Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pi'il Pesenggiri sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung

Pi'il Pesenggiri tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga memuat pedoman mengenai cara seseorang menjaga martabat diri dan membangun hubungan dengan orang lain. Nilai kehormatan dalam falsafah ini perlu dipahami sebagai tanggung jawab untuk berperilaku baik, bukan sebagai alasan untuk membalas penghinaan atau mempertahankan gengsi dengan kekerasan. Penafsiran yang demikian penting karena nilai budaya dapat

membawa pengaruh positif apabila diarahkan pada penghormatan terhadap sesama dan pengendalian diri.

Empat unsur yang sering dibahas dalam Pi'il Pesenggiri dapat memberikan sudut pandang bagi pembaruan hukum pidana. Bejuluk Beadek menekankan identitas dan tanggung jawab moral; Nemui Nyimah mendorong sikap menghargai dan terbuka; Nengah Nyappur menekankan keterlibatan dalam kehidupan sosial; sedangkan Sakai Sambayan menumbuhkan solidaritas dan kerja bersama. Kajian Amaliah, Sariyatun, dan Musaddad (2018) mengaitkan Pi'il Pesenggiri dengan moralitas, religiositas, solidaritas, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber refleksi etik, sepanjang tidak menggantikan aturan hukum formal.

Bentuk Integrasi Nilai Pi'il Pesenggiri dalam Pembaruan Hukum Pidana

a) Bejuluk Beadek: Tanggung Jawab dan Pemulihan Martabat

Dalam konteks hukum pidana, nilai Bejuluk Beadek dapat dibaca sebagai dorongan agar setiap orang menjaga kehormatan melalui tindakan yang bertanggung jawab. Bagi pelaku tindak pidana, tanggung jawab tidak cukup dinyatakan melalui pengakuan, tetapi dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajiban yang sah, memperbaiki kerugian jika memungkinkan, dan mengikuti proses pembinaan (Nusantara & Aziz, 2023). Bagi aparat penegak hukum, nilai ini mengingatkan bahwa seseorang yang sedang menjalani proses pidana tetap memiliki martabat dan hak yang harus dihormati.

Integrasi nilai ini dapat mendukung pemidanaan yang tidak semata-mata memberi stigma. Pembinaan dan reintegrasi sosial perlu diarahkan agar pelaku mampu kembali hidup secara bertanggung jawab di masyarakat. Namun, kehormatan keluarga atau nama baik adat tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup perkara, menekan korban agar memaafkan, atau menghindari proses hukum yang diwajibkan.

b) Nemui Nyimah: Penghormatan, Empati, dan Perlindungan Korban

Nemui Nyimah mengandung sikap ramah, terbuka, dan menghormati orang lain. Dalam pembaruan hukum pidana, nilai ini dapat mendukung pelayanan hukum yang manusiawi, komunikasi yang jelas, dan perhatian terhadap kondisi korban maupun pihak yang diperiksa. Korban perlu memperoleh informasi, kesempatan menyampaikan kebutuhan, serta perlindungan dari intimidasi dan

perlakuan yang merendahkan.

Nilai keramahan bukan berarti setiap perkara harus diselesaikan melalui perdamaian. Dalam perkara yang melibatkan kekerasan, ketimpangan kuasa, atau risiko berulang, dialog langsung dapat membahayakan korban. Karena itu, empati harus diwujudkan dalam prosedur yang aman dan berdasarkan hukum, bukan dalam tuntutan sosial agar korban menjaga keharmonisan dengan mengorbankan haknya.

c) Nengah Nyappur: Partisipasi Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Nengah Nyappur menekankan keterlibatan seseorang dalam kehidupan sosial dan kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pihak. Nilai ini dapat diterapkan melalui pendidikan hukum berbasis komunitas, kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, serta upaya pencegahan tindak pidana yang berangkat dari persoalan sosial setempat (Perdana dkk., 2022).

Dalam proses penanganan perkara, keterlibatan tokoh masyarakat atau adat dapat dipertimbangkan jika sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengganggu independensi aparat. Peran mereka sebaiknya membantu menjelaskan konteks sosial, mendorong pencegahan, dan mendukung reintegrasi, bukan mengambil alih kewenangan penyidik, penuntut umum, atau pengadilan.

d) Sakai Sambayan: Solidaritas dan Pemulihan Sosial

Sakai Sambayan mengajarkan saling membantu dan gotong royong. Nilai ini berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap korban, bantuan agar pelaku dapat menjalani pembinaan, serta upaya memulihkan kerugian sosial akibat tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif yang memenuhi syarat hukum, masyarakat dapat membantu menciptakan kondisi agar kesepakatan pemulihan dilaksanakan secara nyata.

Solidaritas harus mencakup semua pihak, bukan hanya pelaku atau kelompok yang lebih kuat. Masyarakat perlu mencegah pengucilan berkepanjangan terhadap korban maupun pelaku yang telah menjalani proses hukum, tanpa mengabaikan keselamatan publik. Dukungan sosial juga tidak boleh menggantikan kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan, bantuan, dan proses peradilan yang adil.

Hubungan dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2. Ketentuan ini mengakui secara terbatas hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum pidana adat, dengan persyaratan wilayah berlakunya serta kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Pengaturan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai izin untuk menerapkan setiap kebiasaan atau pandangan sosial sebagai dasar pemidanaan.

Pembedaan perlu dilakukan antara nilai etika budaya dan norma adat yang diklaim memiliki akibat hukum pidana. Pi'il Pesenggiri sebagai falsafah hidup dapat menjadi landasan etik untuk mengembangkan kebijakan pencegahan, pembinaan, dan pemulihan (Kesuma & Cicilia, 2017). Akan tetapi, jika suatu norma hendak dipakai sebagai dasar hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud KUHP, keberadaan, ruang lingkup, dan penerapannya harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pi'il Pesenggiri dengan sendirinya merupakan delik adat atau dasar pemidanaan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat menjadi titik temu antara hukum nasional dan konteks sosial. Meski demikian, pertimbangan terhadap nilai lokal tetap harus disertai alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengurangi prinsip imparialitas, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak para pihak.

Peluang Penerapan dalam Keadilan Restoratif dan Pembinaan

Nilai Pi'il Pesenggiri dapat memberi dukungan moral terhadap penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan apabila mekanisme keadilan restoratif memang tersedia dan perkara memenuhi persyaratan hukum. Bejuluk Beadek dapat memperkuat tanggung jawab pelaku; Nemui Nyimah dapat mendorong empati dan komunikasi; Nengah Nyappur dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat; dan Sakai Sambayan dapat mendukung pelaksanaan pemulihan serta reintegrasi sosial.

Penerapan tersebut perlu mengikuti setidaknya beberapa prinsip. Pertama, persetujuan pihak-pihak yang terlibat harus diberikan secara bebas tanpa ancaman. Kedua, keselamatan dan kebutuhan korban harus menjadi

perhatian utama. Ketiga, hasil dialog tidak boleh bertentangan dengan hukum atau menutup akses terhadap keadilan yang seharusnya tersedia. Keempat, proses harus transparan, terdokumentasi sesuai ketentuan, dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Kelima, nilai adat tidak boleh diterapkan secara diskriminatif berdasarkan gender, status sosial, asal-usul, atau kedudukan keluarga (Karjono dkk., 2024). Di luar penyelesaian perkara, nilai Pi'il Pesenggiri juga dapat diintegrasikan dalam pendidikan hukum, program pembinaan di lembaga masyarakat, kegiatan pencegahan kekerasan, dan program reintegrasi sosial. Bentuk tersebut relatif lebih memungkinkan karena nilai budaya digunakan untuk memperkuat perilaku bertanggung jawab dan solidaritas tanpa menciptakan sanksi pidana baru.

Tantangan dan Batas Integrasi Kearifan Lokal

Tantangan pertama adalah perbedaan pemahaman atas nilai adat di antara komunitas, generasi, dan tokoh masyarakat. Makna suatu nilai tidak selalu dipraktikkan secara seragam. Oleh sebab itu, pemerintah dan penegak hukum perlu menghindari anggapan bahwa satu tafsir mewakili seluruh masyarakat Lampung. Pelibatan masyarakat adat dalam penelitian dan perumusan kebijakan perlu dilakukan secara terbuka dan inklusif.

Tantangan kedua adalah kemungkinan penggunaan nilai kehormatan untuk membenarkan tindakan balas dendam atau tekanan sosial. Apabila kehormatan dipahami sebagai keharusan membalas penghinaan, nilai tersebut justru bertentangan dengan tujuan pencegahan kekerasan dan perlindungan manusia. Karena itu, integrasi harus mengutamakan makna tanggung jawab, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap martabat semua orang.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kepastian hukum. Norma yang tidak jelas dapat membuka ruang penafsiran sewenang-wenang. Prinsip legalitas menuntut agar dasar pemidanaan, jenis sanksi, dan prosedur penerapannya memiliki dasar yang sah. Kearifan lokal tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan asas praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, proporsionalitas, atau larangan perlakuan yang tidak manusiawi.

Tantangan keempat adalah menjaga agar proses pemulihan tidak menjadi sarana menghindari pertanggungjawaban atau membungkam korban. Perdamaian yang muncul karena ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, atau ancaman tidak dapat dianggap sebagai pemulihan yang adil. Oleh karena itu, penerapan nilai lokal perlu disertai mekanisme pengawasan dan penilaian terhadap keseimbangan posisi para pihak (Sukamto dkk., 2024).

Model Integrasi yang Dapat Dikembangkan

Integrasi Pi'il Pesenggiri dalam pembaruan hukum pidana dapat dikembangkan melalui tiga jalur. Pertama, jalur kebijakan, yakni menjadikan nilai tanggung jawab, empati, partisipasi, dan solidaritas sebagai pertimbangan dalam pendidikan hukum, pencegahan tindak pidana, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Kedua, jalur proses, yaitu melibatkan tokoh adat atau komunitas secara terbatas dan sesuai hukum untuk mendukung dialog atau pemulihan apabila mekanisme tersebut dibenarkan oleh peraturan. Ketiga, jalur pengembangan norma, yaitu melakukan penelitian empiris yang mendalam sebelum suatu norma adat dipertimbangkan dalam kerangka hukum yang hidup dalam masyarakat (Kesuma & Cicilia, 2017).

Pengembangan model tersebut perlu melibatkan masyarakat adat Lampung, akademisi hukum, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi korban, serta kelompok rentan. Proses ini penting agar nilai yang dipilih benar-benar dipahami masyarakat dan tidak hanya digunakan sebagai simbol. Evaluasi berkala juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa penerapannya meningkatkan akses terhadap keadilan, tidak menimbulkan diskriminasi, dan tetap sesuai dengan hukum nasional.

Dengan demikian, integrasi Pi'il Pesenggiri sebaiknya dipahami sebagai upaya memperkaya orientasi dan pelaksanaan pembaruan hukum pidana, bukan mengganti sistem hukum nasional dengan aturan adat secara menyeluruh. Kearifan lokal memberi konteks dan nilai etik, sementara hukum nasional menyediakan kerangka kewenangan, prosedur, dan perlindungan hak.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mengintegrasikan Kearifan Lokal ke dalam Pembaruan Hukum Pidana

Integrasi nilai-nilai Pi'il Pesenggiri dalam pembaruan hukum pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan mengakui keberadaan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat. Diperlukan peran aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara tepat, tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip negara hukum. Aparat penegak hukum memiliki kedudukan penting karena menjalankan proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan tersebut perlu berjalan secara terkoordinasi agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Menurut Zainudin Hasan dalam buku *Sistem Peradilan Pidana*, sistem

peradilan pidana melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipandang sebagai lembaga yang bekerja secara terpisah. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki kewenangan masing-masing, tetapi seluruhnya berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang terpadu. Pemikiran tersebut dapat dikaitkan dengan penerapan Pi'il Pesenggiri karena pengintegrasian nilai budaya juga membutuhkan kesamaan pemahaman antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, kearifan lokal berisiko hanya menjadi pertimbangan informal yang penerapannya berbeda-beda dalam setiap penanganan perkara (Hasan, 2025).

Dalam konteks masyarakat Lampung, nilai Pi'il Pesenggiri dapat digunakan sebagai pertimbangan sosial dan etis dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Nilai Nemui Nyimah, misalnya, mengajarkan pentingnya sikap menghormati orang lain dan menjaga hubungan antarmanusia. Nilai ini dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan yang ramah, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap martabat korban, saksi, maupun orang yang diduga melakukan tindak pidana. Penerapannya tidak berarti aparat harus mengesampingkan prosedur hukum, melainkan memastikan bahwa prosedur tersebut dilaksanakan secara profesional dan manusiawi.

Pada tahap penyidikan dan penuntutan, aparat dapat mempertimbangkan latar belakang sosial para pihak sepanjang relevan dan diperbolehkan oleh hukum. Pemahaman terhadap nilai budaya dapat membantu aparat menjelaskan proses hukum kepada masyarakat serta mengurangi kesalahpahaman yang mungkin timbul. Akan tetapi, nilai adat tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif, menghilangkan hak korban, atau memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang karena kedudukan keluarganya dalam masyarakat.

Peran aparat penegak hukum juga penting dalam penerapan keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan akibat tindak pidana, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan pihak yang dirugikan. Dalam pembahasannya mengenai perkembangan sistem peradilan pidana, Zainudin Hasan menguraikan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk mengutamakan pemulihan daripada sekadar pembalasan. Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai Sakai Sambayan yang menekankan gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif harus tetap

memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui perdamaian, dan tidak setiap kesepakatan antara pelaku dan korban secara otomatis menghentikan proses pidana. Aparat harus memastikan bahwa mekanisme yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbentuk akibat intimidasi atau tekanan sosial. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi mendukung proses pemulihan, bukan menggantikan kewenangan aparat atau menghapus pertanggungjawaban pidana secara sewenang-wenang.

Selain aparat penegak hukum, tokoh adat juga dapat berperan dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Lampung. Keterlibatan mereka dapat membantu menjelaskan konteks sosial suatu perkara dan mendorong komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum. Namun, kewenangan tokoh adat perlu dibedakan secara tegas dari kewenangan lembaga negara. Penentuan kesalahan dan penjatuhan pidana tetap harus mengikuti proses hukum yang berlaku, sedangkan keterlibatan tokoh adat ditempatkan sebagai dukungan sosial sesuai dengan batas yang diperbolehkan.

Berdasarkan uraian tersebut, integrasi Pi'il Pesenggiri dalam pembaruan hukum pidana memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat. Aparat bertanggung jawab menjaga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak, sedangkan nilai budaya dapat memberikan landasan etis untuk memperkuat tanggung jawab, kepedulian, dan pemulihan sosial. Dengan pembagian peran yang jelas, kearifan lokal dapat menjadi salah satu unsur pendukung penegakan hukum tanpa mengurangi kedudukan hukum nasional sebagai dasar penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan Korban dan Prinsip Kesetaraan dalam Penerapan Nilai Pi'il Pesenggiri

Perlindungan korban merupakan bagian penting dalam pembaruan hukum pidana karena keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku. Penanganan perkara juga perlu memperhatikan kerugian yang dialami korban, kebutuhan akan perlindungan, serta upaya pemulihan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Korban seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keadilan (Hasan, 2025).

Zainudin Hasan menjelaskan bahwa kedudukan korban dalam sistem

peradilan pidana perlu mendapat perhatian karena proses yang terlalu berorientasi pada pelaku dapat menyebabkan kepentingan korban terabaikan. Korban merupakan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi dalam praktiknya kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan memperjuangkan kepentingannya dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu menjaga keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, dan keamanan masyarakat.

Pemikiran tersebut relevan dengan penerapan nilai Pi'il Pesenggiri, terutama Nemui Nyimah dan Bejuluk Beadek. Nemui Nyimah dapat dimaknai sebagai dorongan untuk menghormati orang lain, sedangkan Bejuluk Beadek berkaitan dengan kehormatan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dalam konteks perlindungan korban, kedua nilai tersebut dapat menjadi landasan moral untuk menghargai martabat korban dan mencegah perlakuan yang merendahkan. Kehormatan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai upaya menjaga nama baik keluarga, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menghormati hak dan keselamatan setiap orang.

Meskipun demikian, penerapan nilai budaya dalam penyelesaian perkara pidana harus dilakukan secara hati-hati. Dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan erat, korban dapat menghadapi tekanan untuk memaafkan pelaku atau menerima perdamaian demi menjaga keharmonisan keluarga. Keadaan tersebut menjadi persoalan apabila keputusan korban tidak didasarkan pada kehendak bebas, melainkan karena rasa takut, ancaman, ketergantungan ekonomi, atau kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat. Oleh sebab itu, perdamaian tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penyelesaian perkara.

Keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperhatikan kepentingan korban sekaligus mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pembahasan mengenai keadilan restoratif, Zainudin Hasan menguraikan pentingnya pelibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana dan orientasi pemulihan sebagai alternatif terhadap pendekatan yang hanya berpusat pada pembalasan. Dalam penerapannya, proses tersebut perlu memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya tanpa tekanan. Pelaku juga perlu memahami akibat perbuatannya dan memenuhi kewajiban pemulihan yang disepakati apabila mekanisme tersebut dibenarkan oleh hukum.

Nilai Sakai Sambayan juga dapat dikaitkan dengan perlindungan korban melalui semangat solidaritas dan kepedulian sosial. Solidaritas tidak seharusnya

hanya digunakan untuk melindungi pelaku atau mempertahankan nama baik kelompok tertentu. Sebaliknya, solidaritas perlu diwujudkan melalui dukungan kepada korban, bantuan yang diperlukan, dan upaya menciptakan lingkungan yang aman. Apabila pelaku telah menjalani proses hukum, masyarakat juga dapat mendukung proses reintegrasi sosialnya tanpa mengabaikan hak korban maupun keselamatan lingkungan sekitar.

Selain perlindungan korban, prinsip kesetaraan perlu menjadi batas penting dalam penerapan nilai Pi'il Pesenggiri. Setiap orang harus memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan kekayaan, kedudukan sosial, hubungan keluarga, maupun pengaruhnya dalam masyarakat adat. Seseorang yang memiliki kedudukan terhormat tidak seharusnya memperoleh keistimewaan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan pihak yang memiliki kedudukan sosial lebih rendah tidak boleh dipaksa menerima penyelesaian yang merugikan dirinya. Dengan demikian, kehormatan dan solidaritas harus dimaknai sebagai nilai yang memperkuat keadilan, bukan sebagai alasan untuk membenarkan ketimpangan perlakuan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa korban memperoleh informasi mengenai proses perkara, kesempatan menyampaikan kepentingan, serta perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila penyelesaian perkara melibatkan tokoh adat atau keluarga, keterlibatan tersebut harus tetap menghormati kehendak para pihak dan tidak mengurangi kewenangan lembaga negara. Prinsip ini penting agar kearifan lokal tidak digunakan untuk menekan korban atau menutup-nutupi tindak pidana yang seharusnya diproses menurut hukum.

Dengan demikian, integrasi Pi'il Pesenggiri dalam pembaruan hukum pidana perlu menempatkan perlindungan korban dan kesetaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan kearifan lokal. Nilai budaya akan memberikan manfaat apabila mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab pelaku, dan kepedulian masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu penafsiran budaya mengakibatkan tekanan, diskriminasi, atau pengabaian hak korban, penerapannya perlu dikaji kembali. Pendekatan tersebut memungkinkan kearifan lokal berkontribusi terhadap pembaruan hukum pidana tanpa mengesampingkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Pertama, nilai-nilai Pi'il Pesenggiri dapat diintegrasikan dalam pembaruan hukum pidana melalui penguatan tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia, empati terhadap korban, partisipasi masyarakat, solidaritas, pencegahan tindak pidana, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Bejuluk Beadek dapat diarahkan pada tanggung jawab dan pemulihan martabat; Nemui Nyimah pada empati dan penghormatan; Nengah Nyappur pada partisipasi sosial; serta Sakai Sambayan pada gotong royong dan pemulihan. Nilai-nilai tersebut dapat mendukung pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual, termasuk keadilan restoratif apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, integrasi kearifan lokal memiliki batas yang harus dijaga. Pi'il Pesenggiri tidak secara otomatis menjadi dasar untuk menciptakan tindak pidana atau menjatuhkan sanksi. Penerapannya harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, kesetaraan, serta perlindungan korban dan hak orang yang berhadapan dengan hukum. Penelitian lebih lanjut bersama masyarakat adat diperlukan agar penafsiran nilai dan bentuk penerapannya tepat, inklusif, dan tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, D., Sariyatun, & Musaddad, A. A. (2018). Values of Piil Pesenggiri: Morality, religiosity, solidarity, and tolerance. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(5), 179–184.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1035–1050.
- Kesuma, T. A. R. P., & Cicilia, D. (2017). Piil Pesenggiri: Strategi resolusi konflik menggunakan nilai-nilai agama dan Pancasila. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 237–252.

- Nusantara, B., Aziz, M. N. R., Prayogi, R., & Riadi, B. (2023). Nilai-nilai Piil Pesenggiri sebagai pedoman dan falsafat etika masyarakat Lampung. *Jurnal Punyimbang*, 3(1), 13–25.
- Perdana, Y., Dwianingsih, W. K., & Mawarni, D. (2022). Implementasi nilai-nilai Piil Pesenggiri sebagai pencegahan degradasi sosiokultural di era Revolusi Industri 5.0. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(2), 231–245.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Sukamto, I., Efendi, U., Izzatika, A., dkk. (2024). Piil Pesenggiri: Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Lampung sebagai landasan penguatan karakter dalam pembelajaran. *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, 6(2), 65–72